

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMOTONGAN
DANA HASIL PENDAPATAN PENJUALAN
BARANG BEKAS DARI DONASI
(Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Zikrul Hasan

NPM : 1521030444

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMOTONGAN
DANA HASIL PENDAPATAN PENJUALAN
BARANG BEKAS DARI DONASI
(Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ZIKRUL HASAN

NPM : 1521030444

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2021 M**

ABSTRAK

Setiap hari minggu, Ketimbang Ngemis Lampung mengadakan kegiatan menjual barang bekas dari donasi yang disebut *garage sale* dengan harga yang disesuaikan dengan kualitas barang bekas yang dijual tersebut. Kualitas barang yang masih bagus dijual dengan harga kisaran Rp.10.000-Rp.25.000, sedangkan barang bekas yang kualitasnya di bawah rata-rata dijual dengan harga Rp.10.000-Rp.20.000. Kegiatan *garage sale* diadakan di Tugu Adipura dari pukul 06.00 WIB-09.00 WIB. Keuntungan pendapatan dari hasil penjualan barang bekas tersebut setiap minggunya tidak tentu namun rata-rata Rp.500.000. Kemudian yang menjadi permasalahan, dari hasil penjualan keseluruhan tersebut diambil dan disisihkan Rp.100.000 untuk biaya operasional kegiatan komunitas, sehingga hasil dari penjualan barang bekas tidak di donasikan seluruhnya melainkan ada potongan yang digunakan untuk keperluan komunitas. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana praktik pemotongan dana dari hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung? serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi yang dilakukan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung dan tinjauan dari hukum Islam mengenai hal tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni mendeskripsikan tentang bagaimana praktik pemotongan dana dari hasil penjualan barang bekas dari donasi yang ditinjau dari hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, praktik pemotongan dana dari hasil penjualan barang bekas dari donasi dalam hal ini pada kegiatan *garage sale* oleh Ketimbang Ngemis Lampung, yaitu penyisihan untuk biaya operasional komunitas demi menunjang sarana dan prasaran agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas berjalan dengan baik. Dari hasil penjualan pada kegiatan *garage sale* hanya diambil sebagian kecil keuntungan saja yaitu Rp. 100.000 untuk operasional dan sisa seluruhnya dari hasil penjualan untuk donasi kepada sosok mulia. *Kedua*, berdasarkan pandangan hukum Islam, transaksi penjualan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang bekas pada kegiatan *garage sale* dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan syariat karena telah memenuhi unsur *'iwad* dan tidak termasuk kedalam kategori riba. Praktik pemotongan dana ataupun pengambilan keuntungan untuk operasional komunitas dari hasil penjualan barang bekas dari donasi merupakan bentuk dari penunjang sarana dan prasana agar aktifitas dan kegiatan-kegiatan sosial dapat berjalan dengan baik tanpa terhambat oleh kurangnya dana operasional.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikrul Hasan

NPM : 1521030444

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23-Juli-2020
Penulis,

Zikrul Hasan
1521030444



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)

Nama : Zikrul Hasan

NPM : 1521030444

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pem bimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP. 195707051989031001

Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197304142000032002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)" disusun oleh, Zikrul Hasan, NPM: 1521030444, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa/15 Desember 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Sekretaris : Muslim, M.H.I.

Penguji I : Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

L.Kh. Muddin, M.H
N.P. 196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

(Q.S. Al-Maidah :2)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Nurhakim dan Emmayati, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kepada fakultas syariah yang telah mempermudah dan memperlancar perkuliahan ku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Zikrul Hasan, lahir pada tanggal 24 Juni 1996 di Desa Gunung Katun, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Anak dari pasangan Bapak Nurhakim dan Ibu Emmayati.

1. Sekolah Dasar Negeri 04 Bukit Kemuning pada tahun 2005-2010;
2. Sekolah Menengah Pertama Way Isem Sungkai Barat pada tahun 2010-2013;
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Kota Bumi pada tahun 2013-2015;
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Selama perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ORI dan pernah menjadi Ketua Divisi Tenis Meja pada tahun 2018-2019.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMOTONGAN DANA HASIL PENDAPATAN PENJUALAN BARANG BEKAS DARI DONASI (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Muamalah Angkatan 2015, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Terimakasih Kepada Adinda Qona'ah, S.Pd
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 23-Juli-2020

Zikrul Hasan
1521030444



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Macam-Macam Jual Beli	26
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	28
5. Jual Beli Berdasarkan Harga.....	33
6. Jual Beli Yang Dilarang.....	34
B. Konsep Keuntungan Dalam Hukum Islam.....	39
C. Tinjauan Pustaka.....	43
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung	46
B. Pelaksanaan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi Oleh Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung	53
C. Mekanisme Penghimpunan Dana Donasi Oleh Komunitas	

Ketimbang Ngemis Lampung.....	60
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Ketentuan Hukum Berdasar Etika.....	40
Bagan 2 Struktur Kepengurusan Ketimbang Ngemis Lampung.....	52
Bagan 3 Penyaluran Donasi Oleh KNL Melalui Galang Partisipasi Via Medsos.....	67
Bagan 4 Penyaluran Donasi Oleh KNL Melalui Galang Donasi Barang Bekas.....	67
Bagan 5 Penyaluran Donasi Oleh KNL Melalui Galang Donasi Parcel Pada Bulan Ramadhan.....	68
Bagan 6 Penyaluran Donasi Oleh KNL Melalui Galang Donasi Dana.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Garis Kemiskinan di Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2018.....	46
Tabel 2 Barang Bekas Yang Dijual Pada Kegiatan Garage Sale.....	55
Tabel 3 Pembeli Pada Kegiatan Garage Sale.....	56
Tabel 4 Kisaran Harga Penjualan Barang Bekas di Garage Sale.....	56
Tabel 5 Penghimpunan Dana Donasi Oleh KNL.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini bagi para pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang ada dalam judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMOTONGAN DANA HASIL PENDAPATAN PENJUALAN BARANG BEKAS DARI DONASI”, (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung) adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki mempelajari dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Pemotongan dana hasil pendapatan yaitu pendapatan berupa uang dari hasil penjualan barang bekas akan diambil dan disisihkan sebagai keuntungan dari hasil penjualan secara keseluruhan yang akan dipergunakan oleh penjual untuk kebutuhan lain yang tidak untuk didonasikan. Barang bekas dalam hal ini

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060.

² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

berasal dari donasi secara sukarela dari pihak-pihak yang ikhlas memberikan sumbangan.

Penjualan merupakan proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).³

Barang bekas adalah semua barang yang telah tidak dipergunakan atau tidak dipakai lagi atau dapat dikatakan sebagai barang yang sudah diambil bagian utamanya.⁴

Donasi atau sumbangan atau derma adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau kelompok, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan serta dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi” (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung) maksud dari judul skripsi ini adalah untuk memberikan wawasan terkait dengan

³ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.166.

⁴ Maskun Iskandar, *Panduan Jurnalistik Praktis* (Jakarta:LPDS –FES, 2006), h. 2.

⁵Liana, *Arisan Smart Sebagai Media Menyumbang, Menabung, Dan Berinvestasi* (Yogyakarta: Naskah Publikasi, 2009), h. 4.

permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini berkaitan dengan praktik pemotongan dana hasil pendapatan dari penjualan barang bekas yang berasal dari donasi yang dilakukan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Alasan Objektif

Barang donasi adalah barang yang disumbangkan secara sukarela oleh orang yang menyumbangkannya dengan tujuan mulia agar dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Lembaga ataupun komunitas penyalur donasi memberikan bantuan dengan mengumpulkan dana dan memberikan seluruh donasi yang telah terkumpul kepada orang-orang yang perlu bantuan. Adanya praktik pemotongan dana dari hasil penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung merupakan fenomena teknis dari implementasi kegiatan pengumpulan dan penyaluran donasi sehingga penelitian ini perlu menganalisis dari pandangan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Setelah ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Topik yang dibahas merupakan hal baru yang perlu diteliti oleh penulis dari pandangan hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Komunitas sosial di Indonesia saat ini memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan yang membantu tugas negara untuk mengatasi masalah sosial. Namun kenyataannya, dalam setiap kegiatan, komunitas sosial memiliki beberapa kendala sumber daya. Komunitas sosial memiliki perbedaan dengan organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan, meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu membantu masalah sosial di masyarakat, namun komunitas sosial tidak berbadan hukum seperti organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan. Sehingga keanggotaan dalam komunitas sosial tidak memiliki keterikatan secara tertulis.⁶

Selain itu, biaya operasional kegiatan merupakan upaya yang dilakukan sendiri oleh relawan. Oleh karena sumber daya yang ada dalam komunitas sosial mengalami keadaan yang pasang surut, maka komunitas dengan misi sosial biasanya harus berjuang lebih keras untuk terus tetap eksis. Artinya, komunitas sosial memiliki tantangan yang lebih berat jika tidak saling mengenal antara komunitas sosial satu dengan lainnya, karena jika relawan dan donasi dalam komunitas sosial tidak ada maka berjalannya kegiatan akan tersendat dan kurang maksimal untuk membantu masalah sosial di masyarakat.⁷


Komunitas sosial keberadaannya masih kurang diketahui oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat yang memiliki niat baik untuk membantu masalah sosial terkadang belum merealisasikannya, padahal relawan

⁶ Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 56.

⁷ P. Sondang Siagian, *Teori Pengembangan Organisasi* (Bandung: Bumi Aksara, 2012), h. 10.

sosial selalu dibutuhkan keberadaannya dengan tenaga mereka untuk membantu dalam kegiatan sosial.

Tidak selesai sampai masalah relawan dalam komunitas sosial, permasalahan mengenai dana dalam menjalankan kegiatan sosial pun juga menjadi tantangan tersendiri disetiap komunitas sosial. Bertahannya sebuah komunitas tentu juga harus didukung dengan adanya dana operasional untuk keberlangsungan kegiatan komunitas sosial, dengan adanya relawan dan dana maka kegiatan sosial akan berjalan dengan baik untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat sekitar.⁸



Komunitas sosial di Indonesia sudah tersebar di beberapa daerah. Selain di kota Bandar Lampung adapula komunitas sosial di daerah Jakarta dan sekitarnya yang berjumlah 100 komunitas. Kemudian kota Tangerang dan sekitarnya yang berjumlah 15 komunitas, Bandung dan sekitarnya berjumlah 42 komunitas. Sementara untuk kota Surabaya dan sekitarnya yang berjumlah 18 komunitas dan Yogyakarta dan sekitarnya yang berjumlah 15 komunitas.⁹

Salah satu komunitas di Bandar Lampung yang bergerak dibidang sosial adalah komunitas Ketimbang Ngemis Lampung yang aktif berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan sesama khususnya sosok-sosok mulia yang bekerja tanpa mengemis. Ketimbang Ngemis merupakan komunitas yang sudah tersebar di setiap provinsi di Indonesia, sehingga komunitas ini tidak hanya ada di Bandar Lampung melainkan terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Komunitas ini fokus pada lansia atau orang tua yang sudah renta

⁸ Tumanggor Rusmin, *Tinjauan Konseptual Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Yogyakarta: Citra Media, 2010), h. 15.

⁹ *Ibid*, h. 16.

yang terus bekerja keras dan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan demi melanjutkan hidup setiap harinya dari pada memilih untuk mengemis.

Program dari komunitas Ketimbang Ngemis Lampung adalah mengupayakan bantuan berupa penyaluran donasi kepada lansia yang tetap bekerja agar dapat terus semangat dan pantang menyerah. Ketimbang Ngemis Lampung didirikan pada tanggal 18 Juni 2015 oleh Rizki Anil yang mendapat inspirasi dari pengalamannya selama di Yogyakarta yaitu Ketimbang Ngemis Yogyakarta dan berniat mendirikan komunitas yang sama di Bandar Lampung.

Muhammad Bimo Bimantara yang berusia 22 tahun merupakan ketua komunitas Ketimbang Ngemis Lampung. Bimo beserta anggotanya terus bekerja keras untuk mengumpulkan dana yang akan dibagikan kepada sosok mulia (penyebutan anggota KNL kepada penerima donasi) dan difabel yang masih mau bekerja apapun pekerjaannya daripada mengemis.

Donasi yang dapat diterima oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung diantaranya uang tunai maupun non tunai, semua jenis barang baik barang yang masih baru ataupun barang bekas yang masih layak untuk digunakan. Untuk donasi berupa barang, komunitas Ketimbang Ngemis Lampung bersedia menjemput barang yang akan didonasikan oleh relawan. Barang bekas yang didonasikan lebih banyak yang berupa pakaian, sepatu, tas dan boneka.

Setiap hari minggu, Ketimbang Ngemis Lampung mengadakan kegiatan menjual barang bekas dari donasi yang disebut *garage sale* dengan harga yang

disesuaikan dengan kualitas barang bekas yang dijual tersebut. Kualitas barang yang masih bagus dijual dengan harga kisaran Rp.10.000-Rp.25.000, sedangkan barang bekas yang kualitasnya di bawah rata-rata dijual dengan harga Rp.10.000-Rp.20.000. Kegiatan *garage sale* diadakan di Tugu Adipura dari pukul 06.00 WIB-09.00 WIB.

Keuntungan pendapatan dari hasil penjualan barang bekas tersebut setiap minggunya tidak tentu namun rata-rata Rp.500.000. Kemudian yang menjadi permasalahan, dari hasil penjualan keseluruhan tersebut diambil dan disisihkan Rp.100.000 untuk biaya operasional kegiatan komunitas, sehingga hasil dari penjualan barang bekas tidak di donasikan seluruhnya melainkan ada potongan yang digunakan untuk keperluan komunitas.

Berdagang atau berjualan dalam Islam dianjurkan dengan cara yang halal sesuai dengan sabda Rasulullah:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

التَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ¹⁰

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, syuhada.” (HR. Tirmidzi).

Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

¹⁰ Tirmidzi, *Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti*, no. 1130.

Anjuran untuk berdagang secara jujur dan dengan cara yang baik adalah prinsip dari jual beli dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ¹¹

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.¹²

Tujuan jual beli dalam Islam adalah untuk mencapai al-falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta keuntungan yang didapat bermaslahat. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Ali bin Abi Thalib pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau berkata “Wahai para saudagar! Ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat, dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan mengalangi kamu dari mendapatkan yang banyak”.¹³ Tidak ada dalil dalam

¹¹ Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia, 2009), h. 31.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71.

¹³ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 159.

syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram.

Berdasarkan uraian di atas, sangat relevan apabila penulis meneliti tentang praktik penjualan barang bekas dari donasi yang dipotong hasil pendapatannya (keuntungan) dalam hal ini terjadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Ketimbang Ngemis Lampung sehingga penulis mengangkat judul penelitian (Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)”).

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung)” yang pembahasan utamanya adalah praktik pemotongan dana dari hasil penjualan barang bekas dari donasi yang dilakukan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung berdasarkan pandangan hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemotongan dana dari hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi yang dilakukan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum Islam tentang praktik pemotongan dana hasil pendapatan dari penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait tinjauan hukum Islam tentang praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial khususnya kegiatan donasi untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Selain itu, untuk sumbangsih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan pemotongan dana hasil penjualan dalam hukum islam. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dan Hukum pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya

sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini validitas hukum dalam kehidupan masyarakat khusus kaum muslim yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal jual beli, pastinya membutuhkan data-data faktual dan akurat. Maka lebih dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dijalani oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Mengkaji potongan hasil pendapatan dari penjualan barang bekas, yang tergolong tidak umum dalam masyarakat dan konsep hukum Islam untuk melahirkan tinjauan hukum Islam. Dimana akan muncul suatu penemuan yang berfokus pada potongan dana hasil pendapatan dari

penjualan barang bekas berasal dari donasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke komunitas Ketimbang Ngemis Lampung sebagai tempat yang dijadikan tempat penelitian.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap sesuai dengan data yang diperoleh yang dilanjutkan dengan analisa berlapis dengan cara analisa kualitatif berdasarkan teori jual beli yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur, yang ada fenomena tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik pemotongan dana dari hasil penjualan barang bekas dari donasi yang ditinjau dari hukum Islam.

22. ¹⁴ Suryabrata, *Metode Penelitian, cet ke.II* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998), h.

¹⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari pemotongan dalam penjualan barang bekas dari donasi, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapati dari tempat yang menjadi objek penelitian (komunitas Ketimbang Ngemis Lampung) dengan melakukan wawancara terhadap 5 orang, khusus pihak-pihak yang melakukan penjualan barang bekas dalam kegiatan *garage sale* yang dilakukan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya : lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁷ Data Islam yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasa kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT.Raja grafindo Persada, 2003), h. 30.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD* (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 58.

Adalah objek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.¹⁸ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Donatur, 72 orang anggota komunitas Ketimbang Ngemis Lampung dan 50 pembeli (masyarakat) yang berkunjung ke Tugu Adipura Bandar Lampung untuk membeli barang bekas dari donasi.

b. Sampel

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Adapun tehnik pengambilan sampel adalah *random sampling* atau sampel acak diberi nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Sampel yang diambil oleh penulis adalah 18 orang yang terdiri dari 3 orang Donatur, 10 orang pembeli (masyarakat) yang ada di Tugu Adipura Bandar Lampung dan 5 orang anggota Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

¹⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta 1997), h. 158.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),h. 174.

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁰ Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik potongan dana hasil pendapatan jual barang bekas dari donasi dalam kegiatan *great sale*.

b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden atau dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada kedua belah pihak yaitu antara pihak penjual dan pembeli barang bekas dari donasi dan masyarakat disekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat

²⁰ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 58.

dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan penelitian yang disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi menurut tinjauan hukum Islam yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori jual beli.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus ke umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang sedang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar-menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli menurut istilah atau etimologi yaitu tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹ Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.²²

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) di mana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*. Kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli, menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.²³

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

²² A. Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'rif, 1997), h. 47.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Beberapa definisi lainnya yaitu:

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang menurut cara yang khusus.²⁴ Sedangkan dalam arti umum yaitu tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁵ Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.
- b. Menurut Hanabilah definisi jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.²⁶
- c. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.²⁷
- d. Menurut Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih....*, h. 175.

²⁵ *Ibid*, h. 176.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.

- e. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.
- f. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.
- g. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saring rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).²⁸
- h. Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
- i. Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁹
- j. Muhammad bin Ismail al-Kahlani mendefinisikan jual beli adalah sesuatu pemilikan harta dengan harta sesuai dengan syar'i dan saling rela.³⁰
- k. Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari menerangkan definisi jual beli dengan Tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.³¹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

²⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 18.

³⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam, Juz III* (Semarang: Toha Putra t.th), h. 3.

³¹ Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab, Juz I* (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 157.

nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.³² Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keeluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S Al- Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih....*, h. 177.

وَأْمُرَهُ إِلَىٰ آلِهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ.³³

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Maksud dari ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.³⁴

³³ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h.48.

³⁴ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo: Pustaka Imam 1994), h.548.

Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا³⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diridhai Allah, yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.³⁶

Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا
اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ³⁷

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

³⁵ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 84.

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 342.

³⁷ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 553.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada Allah di sela-sela aktivitas.

Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ³⁸

³⁸ Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori, *Kitab Shahih Bukhori* (Bandung : Dahlan), h. 1223.

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah, “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (H.R Bukhari).

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c. Dasar Hukum Ijma’

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا³⁹

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasanya*, h. 572.

Dari dasar hukum di atas bahwa jual beli itu hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.⁴⁰

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip keralaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong-menolong
- d. Prinsip tidak terlarang.⁴¹

3. Macam-Macam Jual Beli

⁴⁰ Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid III* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46.

⁴¹ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴²

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76.

- b. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Ba'i as-salam*, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.⁴³

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau suratmenyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos

⁴³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.⁴⁴

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 77-78.

melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan
- c. *Sighat* (kalimat ijab qabul).⁴⁵

Jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*,

⁴⁵ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.⁴⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.⁴⁷

2) Tidak Pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا⁴⁸

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih....*, h. 188.

⁴⁸ Dapatenmen Agama RI, *Al-Quran dan....*, h. 282.

sah. Perkataan suka sama suka menjadi dasar bahwa jual beli harus kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

b. Syarat barang yang diperjualbelikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

c. *Shighat* atau lafaz ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.⁴⁹ Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.⁵⁰ Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab *Al-aqdu* yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan *Al-ittifaq* secara bahasa atau etimologi fiqh aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.⁵¹

Ketika melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur

⁴⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rieneka Cipta, 1992), h.401.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih....*, h. 189.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Hal ini terkenal dengan istilah *bay' al-mu'athah* dalam fikih.⁵²

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- b. Objek aqad diakui oleh syara'.
- c. Aqad itu tidak dilarang syara'.
- d. Aqad itu bermanfaat.
- e. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- f. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- g. Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- h. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.⁵³

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.

⁵² Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

⁵³ *Ibid*, h. 98.

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁵⁴

Terkait pelaksanaan transaksi jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad jual beli, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat mengikat (*luzum*).⁵⁵ Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak serta menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan dan ketidakpastian).

Jika salah satu syarat dalam syarat *in 'iqad* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak terpenuhi, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid. Jika dalam salah satu syarat *nafaz* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi *mawquf* yang cenderung boleh. Jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi mempunyai hak *khiyar*, yakni menuruskan atau membatalkan akad.⁵⁶

5. Jual Beli Berdasarkan Harga

Jual beli pada dasarnya terbagi dalam beberapa macam. Perbedaannya sendiri terjadi berdasarkan cara pertukarannya maupun cara penepatan harga dari barang yang diperjual belikan dan disepakati, baik oleh penjual dan pembeli. Jual beli berdasarkan harga adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)

⁵⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74.

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76.

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 74.

Jual beli *al-murabahah* artinya menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu.

b. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*)

Tauliyah artinya menjual barang dengan harga yang sama dengan harga modal, tanpa tambahan atau pengurangan. Jual beli ini merupakan jual beli yang tidak mengambil keuntungan dari barang yang dijual.

c. Jual beli *al-musawwah*

Al-musawwah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang beraqad saling ridha dan terjadi kesepakatan. Jual beli seperti inilah yang sekarang berkembang.⁵⁷

6. Jual Beli yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁵⁸

Jual beli pada dasarnya, hukumnya adalah mubah menurut Islam. Seperti yang sudah dibahas dalam dasar hukum jual beli di atas, namun Islam tetap memberikan rukun dan syarat agar kegiatan jual beli yang

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* tej. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal (Depok:Keira Publishing 2015), h. 54.

⁵⁸ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 141.

dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

1) *Talaqqi rabban*

Praktek di mana seorang mencegat orang-orang yang membawa barang dan membeli barang tersebut sebelum sampai dipasar. Rasulullah Saw melarang jual beli ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.

2) *Najasyi*

Najasyi adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing agar mau membeli barang milik temannya tersebut. Secara istilah *najasyi* memiliki beberapa bentuk misalnya, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.⁵⁹

3) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

Contoh kasus ini adalah seseorang menyuruh penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pembeli lain, agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi.

⁵⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 105.

4) Menjual di atas penjualan orang lain

Seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, kemudian barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah”. Hal ini dilarang, sesuai sabda Rasulullah: Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ⁶⁰

Artinya: “Janganlah sebagian di antara kalian berjualan di atas jualan saudaranya”. (H.R. Bukhari Muslim).

b. Jual beli terlarang dan batal hukumnya

1) Jual beli barang najis

Memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau syara’ seperti jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.

2) Jual beli *mazamin*

Jual beli *mazamin* adalah menjual sperma hewan, di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan.

3) Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* merupakan jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan.

4) Jual beli *muhaqalah* dan *mukhadarah*

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A.Hasan (Bandung: Diponegoro, 1996), h. 45.

Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksudnya adalah jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang karena akan memunculkan persengketaan *riba'*. Sementara jual beli mukhadarah melakukan jual beli buah buahan yang belum dipanen. Hal ini dikarenakan barang tersebut masih samar.

5) Jual beli *mulamasah*

Jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Contohnya adalah seseorang datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka kemudian orang tersebut harus membeli kain itu karena telah meyentuhnya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

6) Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* merupakan jual beli lempar melemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan dilemparkan semua yang ada pada si pelempar dan kemudian terjadi jual beli. Jual beli ini dilarang karena terdapat garar dan tidak adanya ijab qobul.

7) Jual beli bersyarat

Jual beli bersyarat yaitu jual beli di mana barang yang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Contohnya seseorang akan membeli beras dari orang lainnya dengan syarat orang tersebut menjual jam tangannya terlebih dahulu padanya.

8) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah.

9) Jual beli *garar*

Garar sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.⁶¹

Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Hikmah jual beli yaitu dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan, masing-masing pihak merasa puas baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan menerima barang, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT, dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

B. Konsep Keuntungan Dalam Hukum Islam

Keuntungan adalah unsur penting dalam perdagangan, perdagangan dilakukan untuk mencari keuntungan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untung adalah sinonim dengan perkataan keuntungan atau

⁶¹ Nurul, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 197.

profit dalam bahasa inggris. Untung dalam bahasa arab disebut dengan *al-ribh* yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Ada juga istilah lain yang terkait dengan kata untung yaitu *al-nama'*, *al-ghallah*, *al-faidah*. Kata *ribh* sendiri hanya terdapat satu kali dalam Al-Qur'an yakni saat Allah mengecam tindakan orang-orang munafik.⁶²

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ⁶³

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (Q.S. Al-Baqarah : 16).

Menurut Ibnu Arabi, transaksi ekonomi tanpa unsur *'iwad* sama dengan riba. *'Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa resiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*), dan tanggung jawab (*Daman*). Semua transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah tersebut.⁶⁴ Untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, apakah mengandung unsur riba atau tidak, dapat digunakan kaidah seperti pada bagan dibawah ini:

⁶² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 78.

⁶³ Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an*, h. 3.

⁶⁴ Suhermasn Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 56.

Bagan 1 Ketentuan Hukum Berdasar Etika



Apabila ketiga unsur *'iwad* ada maka akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan keuntungan yang dihasilkan transaksi tersebut bukan tergolong riba. Apabila ketiga unsur *'iwad* tidak ada, maka akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut tergolong riba. Kata *ribh* dapat diartikan sebagai pertambahan atau kelebihan yang dihasilkan dari unsur modal dan usaha perdagangan.⁶⁵

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang cakupan dan batasan untung. Al-Thabari bahwa unsur untung yang diperoleh dari perdagangan adalah sebagai ganti barang yang dimiliki penjual ditambah dengan kelebihan dari

⁶⁵ *Ibid*, h. 103.

harga barang saat dibeli sebelumnya. Jika terjadi pertukaran barang tanpa ada pergantian atau kelebihan dari harga barang yang dibeli sebelumnya berarti pedagang tersebut merugi.⁶⁶

Menurut Al-Naisabury, untung adalah penambahan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Al-Naisabury mendefinisikan perdagangan sebagai perputaran harta dalam lingkaran perdagangan yang bertujuan memperoleh penambahan (nilai) dari barang tersebut. Sedangkan Zamakhsari mendefinisikan untung sebagai kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan. Karenanya, perdagangan adalah aktifitas pedagang yang membeli suatu barang dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.⁶⁷

Keuntungan yang pantas diambil oleh pedagang adalah seberapa besar usaha, jerih payah atau tingkat kesulitan yang dialami oleh pedagang yang pantas diganti oleh pembeli. Unsur usaha yang dimaksud dapat diartikan dari penemuan usaha (ide), bagaimana usaha mendapatkan barang, tingkat kesulitan transportasi, tingkat kesulitan distribusi, dan tingkat dari tinggi rendahnya resiko.

Al-Qurthubi menyebutkan kata *tijarah* dapat diartikan dalam dua bentuk kegiatan yakni kegiatan pertukaran atau jual beli di sebuah tempat tanpa bermusafir dan kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan melakukan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan perniagaan yang mengharuskan perpindahan satu tempat ke tempat lain memerlukan energi

⁶⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 21.

⁶⁷ *Ibid.*

lebih seperti transportasi serta resiko yang berbeda dengan perdagangan yang tidak memerlukan perpindahan.⁶⁸

Ibnu Khaldun pernah berkata bahwa sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak. Batasan besarnya keuntungan yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya, sebaiknya keuntungan yang pantas atau ideal adalah laba yang kecil. Sementara itu pernyataan dari Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa besarnya laba itu tergantung dari perputaran modal dan barang yang dijual.⁶⁹

Ketika laba tinggi maka harga jual tinggi sehingga barang yang dijual tidak akan laku sehingga perputaran modal sedikit atau tidak ada, namun ketika mengambil laba sedikit maka harga jual tidak terlalu tinggi dan orang-orang pun mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang sehingga dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 37.

⁶⁹ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 159.

Dengan demikian, batasan mengenai keuntungan bergantung pada tingkat usaha yang dilakukan oleh pedagang terhadap usaha dagangannya. Sebuah produk atau barang yang didapatkan secara mudah baik dalam menemukan barang atau membawa barang tersebut tentu berbeda harga dengan barang yang sulit didapatkan serta tidak mudah untuk dihadirkan. Harga sebuah barang tidak dapat ditentukan secara suka-suka apalagi memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap barang tersebut.

C. Tinjauan Pustaka

Jual beli sebenarnya bukan pembahasan yang baru, akan tetapi pembahasan yang lebih spesifik mengenai nilai keuntungan yang diperoleh dari penjualan belum dibahas. Misalnya buku-buku yang mendukung dan sebagai acuan antara lain :

1. Karya Ibnu Khaldun dalam “*al-Muqaddimah*” mengemukakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena penjual kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila penjual mengambil keuntungan yang sangat tinggi juga akan menjadikan lemahnya permintaan konsumen. Beliau menjelaskan pentingnya keuntungan yang wajar untuk memacu dunia perdagangan.⁷⁰
2. Adapun dalam buku yang berjudul “*Ekonomi dan Keuangan*”. Makna Ekonomi Islam karya Syafrudin Prawira Negara, disebutkan bahwa

⁷⁰ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah Lil 'alamah Ibn Khaldun* (Beirut: Darul al Fikr, t.th), h. 207.

ekonomi Islam itu tidak terlepas dari prinsip atau motif ekonomi, karena Allah membenarkan kaum muslimin mencari keuntungan dengan ongkos rendah/efisien dan Allah memberikan aturan perdagangan sesuai dengan syariat. Syafrudin tidak membahas lebih luas mengenai pengambilan keuntungan dalam jual beli Islam, akan tetapi menjelaskan bahwa motif ekonomi harus dipahami dan dimanfaatkan dengan benar.⁷¹

3. Dalam karya Muhammad Najetullah Shiddiqi yang berjudul “Kegiatan Ekonomi dalam Islam” dibahas tentang mekanisme pasar yang mencantumkan adanya prinsip yang tidak mementingkan keuntungan serta semangat Islam yang mempengaruhi pasar, baik para konsumen maupun produsennya. Tidak dibahas secara jelas mengenai keuntungan dalam jual beli Islam.⁷²
4. Afzalurrahman dalam buku yang berjudul “Muhammad Sebagai Seorang Pedagang” mengatakan bahwa pembayaran laba sangat diperlukan demi kesuksesan dan kemajuan industri, karena semua perusahaan diatur dan didirikan dengan mengharapkan laba. Tidak ada pengusaha yang bersedia bekerja tanpa memperoleh keuntungan. Dalam hal ini Afzalurrahman tidak menjelaskan secara rinci mengenai sistem pengambilan keuntungan yang dapat dilakukan dalam Islam. Pembahasan yang ada yaitu tentang riba dalam jual beli.⁷³

⁷¹ Syafrudin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1988), h. 56.

⁷² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *History of Islamic Economics* (Jeddah: IDB-IRT, 1992), h. 169.

⁷³ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h. 76.

Penelusuran pustaka yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan pembuatan skripsi ini untuk dapat membuat analisis yang menghantarkan kepada pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Marzuki, Kamaluddin. *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid III*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995.
- Ali, H. M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam, Juz III*, Semarang: Toha Putra t.th.
- Al-Anshori, Syaikh Abi Yahya Zakaria. *Fath al-Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. A.Hasan, Bandung: Diponegoro, 1996.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: saksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- J.Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Peradigma, 2005.
- Khaldun, Ibn. *al-Muqaddimah Lil 'alamah Ibn Khaldun*, Beirut: Darul al Fikr, t.th.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdullah Bin. *Tafsir Ibnu Katsir*, Kairo: Pustaka Imam 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Prawiranegara, Syafrudin. *Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1988.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rusmin, Tumanggor. *Tinjauan Konseptual Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat*, Yogyakarta: Citra Media, 2010.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* tej. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, Depok: Keira Publishing 2015.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Mu'amalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *History of Islamic Economics*, Jeddah: IDB-IRT, 1992.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rieneka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, Bandung : Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryabrata, *Metode Penelitian, cet ke.II*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998.

Syafei, Rachat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahatah, Husein. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Wawancara

Adi Satrio, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Andri Rahmawan, Wawancara dengan Donatur, Way Kandis, Bandar Lampung, 21 Desember 2020.

Anissah Dzuliana, Wawancara dengan Ketua Divisi Dana Usaha KNL, Sekretariat KNL, Bandar Lampung, 18 Maret 2020.

Dewi Indira, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Indra Kusuma, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Lindasari, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Mardi Hartanto, Wawancara dengan Donatur, Palapa V Kedaton, Bandar Lampung, 21 Desember 2020.

Muhammad Bimo Bimantara, Wawancara dengan Ketua KNL, Sekertariat KNL, Bandar Lampung, 18 Maret 2020.

Nara Nursani, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Nurman, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Ochi Febrianti, Wawancara dengan Wakil Ketua KNL, Sekretariat KNL, Bandar Lampung, 18 Maret 2020.

Rani Sania, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Reza Erlangga, Wawancara dengan Ketua Divisi Survey KNL, Sekretariat KNL, Bandar Lampung, 18 Maret 2020.

Ria Afrida, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Sarah Murniasih, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Sari Rahmati, Wawancara dengan Warga, Tugu Adipura, Bandar Lampung, 15 Maret 2020.

Sofiyani, Wawancara dengan Donatur, Way Halim, Bandar Lampung 21 Desember 2020.

Yuda Pratama, Wawancara dengan Divisi Humas, Sekretariat KNL, Bandar Lampung, 18 Maret 2020.

Sumber Online

Obie Fernando, “Peduli dan Berbagi Bersama Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung”. *Kumparan*, 9 Maret 2019.

1.